



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : KEP- 20 /P.2/Cr.5/03/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI  
SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal Januari 2024 s/d tanggal 8 April 2024 dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;

b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
pada tanggal : 04 Maret 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH



**AGUS SALIM, SH.MH.**

JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19680827 199103 1 004



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : KEP- 20/P.2/Cr.5/03/2024  
TANGGAL : 04 MARET 2024  
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

No	Nama, Pangkat, NIP, Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	<b>PIPUK FIRMAN PRIYADI, S.H., M.H.</b> Jaksa Utama Muda ( IV/c ) Nip. 19660303 198703 1 003 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	KETUA
2	<b>FITRI ZULFAHMI, S.H., M.H.</b> Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19691120 199203 1 001 Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	WAKIL KETUA I
3	<b>AGUS SUROTO, S.H., M.H.</b> Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19700414 199303 1 001 Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	WAKIL KETUA II
4	<b>ZULFIAR, S.Sos. SH.</b> Sena Wira TU (III/d) Nip. 19681212 199403 2 001 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	SEKRETARIS I
5	<b>MISNIWATI EDDY SIDIKI, S.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 196907091988032001 Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan Dan Proyek Pembangunan pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	SEKRETARIS II
6	<b>LUTFI EKO WAHYUDI, S.Pd.</b> Muda Wira ( III/b ) Nip. 19900324 201502 1 001 Fungsional Auditor Pertama pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	ANGGOTA
7	<b>EMA RADHITIYA, SE</b> Muda Wira (III/b) Nip. 19940719 201902 2 010 Fungsional Auditor Pertama pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	ANGGOTA
8	<b>NANA APRIYANA, S.E.</b> Yuana Wira (III/a) Nip. 19960420 202012 2 022 Fungsional Auditor Pertama pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	ANGGOTA
9	<b>MUHAMAD RAFENDRA, S.E.</b> Yuana Wira (III/a) Nip. 19960128 202012 1 013 Fungsional Auditor Pertama pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	ANGGOTA



10	<b>MUHAMMAD ALIZA SHOFY, S.E.</b> Yuana Wira (III/a) Nip. 19930522 202012 1 012 Fungsional Auditor Pertama pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	ANGGOTA
11	<b>M. TAKDIR,S.M</b> Yuana Wira (III/a) Nip. 19950723 202203 1 004 Analisis Perencanaan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.	ANGGOTA
12	<b>ALDI FANANI RISKYAWAN, A.Md. Akun.</b> Madya Darma (II/c) Nip. 19981129 202202 1 004 Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH,



**AGUS SALIM, SH.MH.**

JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19680827 199103 1 004

